

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGHUKUMAN DISIPLIN BAGI PELANGGARAN YANG ADA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI BENTUK
PENGGENTAR JERAAN BAGI NARAPIDANA DALAM KAJIAN
PENOLOGI
(STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A
PEKANBARU)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Stata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**RIKO SAPUTRA
NPM : 167510952**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING


Nama : Riko Saputra
NPM : 167510952
Jurusan : Kriminologi
Program Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Penghukuman Disiplin Bagi Pelanggaran Yang Ada Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Penggentar Jeraan Bagi Narapidana Dalam Kajian Penologi (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru).

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan criteria metode ilmiah, oleh karena itu dimulai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan.

Pekanbaru, 8 Juli 2021

Turut Menyetujui,
Ketua Progam Studi Kriminologi.

Pembimbing,


Fakhri Usmita, S. Sos., M. Krim.


Dr. Kasmanato Rinaldi, SH., M. Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI


Nama : Riko Saputra
NPM : 167510952
Jurusan : Kriminologi
Program Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Penghukuman Disiplin Bagi Pelanggaran Yang Ada Di Lembaga Masyarakat Sebagai Bentuk Penggantar Jeraan Bagi Narapidana Dalam Kajian Penologi (Studi Pada Lembaga Masyarakat Kelas II A Pekanbaru).

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.


Pekanbaru, 8 Juli 2021
Tim Penguji
Sekretaris

Ketua Tim Penguji



Dr. Kasmanto Rinaldi, SH.,M.Si


Riky Novarizal, S.Sos.,M.Krim


Anggota


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Notulen


Rio Tutrianto, S.Sos.,M.Krim

Mengetahui
Wakil Dekan 1






Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 948/UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 23 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 24 Juni 2021 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Riko Saputra
NPM : 167510952
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Penghukuman Disiplin Bagi Pelanggaran Yang Ada Di Lembaga Pemasarakatan Sabagaba Bentuk Penggentarjeraan Bagi Narapidana Dalam Kajian Penologi (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru).
Nilai Ujian : Angka : " 05 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasmanto Rinaldi . SH.,M.Si	Ketua	1. 
2.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Anggota	3. 
4.	Rio Tutrianto, M.Krim	Notulen	4. 

Pekanbaru, 24 Juni 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Riko Saputra
NPM : 167510952
Jurusan : Kriminologi
Program Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Penghukuman Disiplin Bagi Pelanggaran Yang Ada Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Penggantar Jeraan Bagi Narapidana Dalam Kajian Penologi (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru).

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 8 Juli 2021

Tim Penguji

Sekretaris

Ketua Tim Penguji

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Ka. Prodi Kriminologi

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dimulai dengan *Alhamdulillahirabbil'alamin*, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah penelitian yang berjudul "***Penghukuman Disiplin Bagi Pelanggaran Yang Ada Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Penggentar Jeraan Bagi Narapidana Dalam Kajian Penologi (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru)***". Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Penelitian ini merupakan salah satu syarat yang Peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu Peneliti dalam menyelesaikan Penelitian ini dalam semua aspek terkait tentunya.

1. Bapak Prof. Dr Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal latif, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk belajar di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ini.

3. Bapak Fakhri Usmita, S. Sos., M. Krim., selaku Ketua Program studi Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Ricky Novarizal, S. Sos., M. Krim., selaku Sekretaris Program studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M. Si selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan petunjuk kepada peneliti dalam penyelesaian proposal ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Kriminologi yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan ini.
7. Bapak dan Ibu Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran administrasi penyelesaian Skripsi ini.
8. Ayahanda Junaidi dan Ibunda Rosmiati tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan yang tak pernah kenal lelah dalam memberikan semangat dan motivasi demi meraih cita-cita, serta nenek Syamsinar, dan istri Rafika Andini beserta anak Alfarrel dan Ayla yang selalu setia mendoakan yang terbaik.
9. Serta abang, sahabat, teman seperjuangan yang tidak dapat di sebutkan nama nya satu persatu, terimakasih untuk semua dukungan dan motivasi nya.

Peneliti sadar bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, Peneliti tidak menutup diri untuk mendapat kritik dan saran yang tentunya akan membangun dan lebih membuka cakrawala Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini lebih baik lagi.

Akhir kata Peneliti mengucapkan. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Mei 2021

Riko Saputra



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	12
A. Studi Kepustakaan	12
B. Landasan Teori	19
C. Kerangka Pikir	20
D. Konsep Operasional	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Tipe Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	24
C. Subyek Penelitian	24
D. Teknik Pengumpulan Data	24
E. Teknik Analisis Data	25
F. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	26

G. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	27
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	28
A. Sejarah Lembaga Pemasarakatan	29
B. Sejarah Lembaga Pemasarakat Kelas II A Pekanbaru	31
C. Visi Misi Sasaran Lapas Kelas II A Pekanbaru	32
D. Prinsip-Prinsip Pemasarakatan	34
E. Tahap-Tahap Pembinaan Narapidana	36
F. Program Kerja Lapas Kelas II A Pekanbaru	38
G. Kepala Lapas Kelas II A Pekanbaru	39
H. Bidang Tata Usaha	40
I. Bidang Pembinaan Narapidana	41
J. Bidang Kegiatan Kerja	42
K. Bidang Adm Keamanan dan Ketertiban	42
L. Bidang KPLP	43
M. Keadaan Bangunan Lapas Kelas II A Pekanbaru	44
N. Sarana dan Prasaran Lapas Kelas II A Pekanbaru	45
O. Struktur Organisasi.....	48
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil	49
B. Pembahasan	58
BAB VI PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64

DAFTAR KEPUSTAKAAN**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah Warga Binaan Lapas Kelas II A Pekanbaru	3
Tabel 3.1. Key Informan dan Informan	24
Tabel 3.2. Jadwal dan Waktu Penelitian	26



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	20



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif usulan penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riko Saputra
NPM : 167510952
Program studi : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Penghukuman Disiplin Bagi Pelanggaran Yang Ada Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Penggantar Jeraan Bagi Narapidana Dalam Kajian Penologi (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan Penelitian karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 Juli 2021



Riko Saputra

**PENGHUKUMAN DISIPLIN BAGI PELANGGARAN YANG ADA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI BENTUK PENGGENTAR
JERAAN BAGI NARAPIDANA DALAM KAJIAN PENOLOGI
(STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A
PEKANBARU)**

ABSTRAK

Oleh: Riko Saputra

NPM: 167510952

Penggantar jeraan dalam buku Metodologi Penelitian Kriminologi menjelaskan bahwa tujuan dari hukum dan penghukuman pada akhirnya adalah membuat orang tidak melakukan kejahatan. Keadaan itu disebut sebagai penggantarjeraan atau deterrence. Lembaga Pemasyarakatan atau dikenal dengan sebutan Lapas memiliki beberapa peraturan yang pada dasarnya diterapkan sebagai bentuk pengaturan keteraturan untuk “masyarakat” yang ada di Lapas. Namun tentu segala bentuk peraturan yang diterapkan tidak jarang di langgar oleh “masyarakat” yang ada di Lapas itu sendiri. Melalui pendekatan penelitiain kualitatif dan melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber penelitian. Penelitian ini menjelaskan bahwa Penghukuman dinilai dapat memperbesar kebahagiaan masyarakat dengan cara mencegah timbulnya suatu hal yang akan mengurangi kebahagiaan tersebut seperti mencegah kejahatan atau pelanggaran yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penghukuman disiplin di Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya telah di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Pasal 4 Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Maka pemberian hukuman adminstratif sebagaimana di jelaskan dalam pembahasan sebelumnya dan hukuman strap sel merupakan bentuk suatu hak yang menjerakan serta menggentarkan bagi para narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Disiplin, Hukuman, Lapas

***Disciplinary Penalties For Violations That Exist In Correctional Institutions As
A Form Of Deterrence For Prisoners In The Study Of Penology
(Study On Class II A Penalty Institutions Pekanbaru)***

ABSTRACT

**By: Riko Saputra
NPM: 167510952**

The fear of deterrence in the book Criminology Research Methodology explains that the purpose of law and punishment is ultimately to keep people from committing crimes. This situation is known as deterrence. Correctional Institutions or known as Lapas have several regulations which are basically applied as a form of regulating regularity for the "community" in prisons. But of course all forms of regulations that are applied are not infrequently violated by the "community" in the prison itself. Through a qualitative research approach and conducting in-depth interviews with several research sources. This study explains that punishment is considered to be able to increase people's happiness by preventing the occurrence of things that will reduce happiness such as preventing crimes or violations in the Correctional Institution. Disciplinary punishment in Correctional Institutions has basically been regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Article 4 Number 6 of 2013 concerning Orders for Corrections and State Detention Centers. So the administration of administrative punishment as explained in the previous discussion and the strap cell punishment is a form of a right that is a deterrent and frightening for the prisoners in the Correctional Institution.

Keywords: Discipline, Punishment, Prison

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengantar jeraan dalam buku Metodologi Penelitian Kriminologi (Mustofa, 2013: 123) menjelaskan bahwa tujuan dari hukum dan penghukuman pada akhirnya adalah membuat orang tidak melakukan kejahatan. Keadaan itu disebut sebagai pengantarjeraan atau *deterrence*. Oleh karena itu para ahli Kriminologi dijelaskan tertarik mengkaji secara ilmiah dampak pengantarjeraan dari hukum atau penghukuman. Hal itu juga yang coba peneliti lihat dalam lingkup masyarakat yang lebih “ketat” seperti halnya lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan atau dikenal dengan sebutan Lapas memiliki beberapa peraturan yang pada dasarnya diterapkan sebagai bentuk pengaturan keteraturan untuk “masyarakat” yang ada di Lapas. Namun tentu segala bentuk peraturan yang diterapkan tidak jarang di langgar oleh “masyarakat” yang ada di Lapas itu sendiri.

Mengkaitkan ha ini sesuai dengan pasal 8 Permenkumham 6/2013 menjelaskan bahwa Narapidana atau tahanan yang melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan dijatuhi hukuman yang dikategorikan dalam 3 hal, yaitu :

1. Hukuman disiplin ringan,

2. Hukuman disiplin sedang, dan
3. Hukuman disiplin berat.

Bentuk-bentuk pelaksanaan hukuman di atas pada dasarnya memberikan efek penggentarjeraan yang mampu membuat orang yang melanggar untuk tidak mengulangi pelanggarannya, dan yang belum melakukan pelanggaran untuk takut melanggar karena melihat hukuman tersebut. Hal inilah yang menjadi pokok pikiran dalam penelitian ini dan di kaji dalam analisa penologi.

Sistem kepenjaraan yang menekankan pada unsur penjeraan, dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu semata - mata dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945. Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pembedaan tidak lagi sekedar pada penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melakukan suatu sistem pembi naan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai Sistem Pemasyarakatan. Gagasan Pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Dr. Sahardjo,SH pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan

kemerdekaan merupakan satu-satunya derita, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan pada hakekatnya merupakan kegiatan yang bersifat multidimensional, karena upaya pemulihan kesatuan hubungan merupakan masalah yang sangat kompleks. Menyadari bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal mutlak diperlukan.

Tabel 1.1. Jumlah Warga Binaan Lapas Kelas II A Pekanbaru

Jumlah WBP	Tahun
1539	2020*

Sumber: Lapas Kelas II A Pekanbaru, 2020

*data diambil hingga bulan Agustus 2020.

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai petugas pemasyarakatan, maka hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan harus menjadi perhatian utama. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Petugas Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Petugas Pemasyarakatan yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan

seksama Warga Binaan Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Warga binaan pemsarakatan juga harus mentaati tata tertib yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasarakatan seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pasal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Ada kemungkinan, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan yang disangka melakukan sesuatu pelanggaran disiplin, ternyata Warga Binaan Pemasarakatan yang bersangkutan telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Dalam hal sedemikian, maka terhadap Warga Binaan Pemasarakatan tersebut hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin saja. Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan dapat diterima oleh rasa keadilan, kepada Warga Binaan Pemasarakatan yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepadanya. Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terdiri dari (a) Tingkat hukuman disiplin ringan (b) Tingkat hukuman disiplin sedang dan (c) Tingkat hukuman disiplin berat.

Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru yang melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Peraturan Menteri ini menjadi acuan bahwa untuk

menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin.

Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru telah menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, ini di berlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lapas, tujuan hukuman disiplin disini sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sanksi Administrasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata tertib sesuai dengan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 Dapat di Klasifikasikan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Ringan
2. Pelanggaran Sedang

3. Pelanggaran Berat

Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terdiri dari :

1. Tingkat hukuman disiplin ringan, dengan jenis hukuman :

- a. memberikan peringatan secara lisan
- b. memberikan peringatan secara tertulis

2. Tingkat hukuman disiplin sedang, dengan jenis hukuman :

- a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari
- b. menunda atau meniadakan hak tertentu (pelaksanaan kunjungan) dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Sidang TPP

3. Tingkat hukuman disiplin berat, dengan jenis hukuman :

- a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan
- b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengujung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat

Hampir semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru yang melakukan pelanggaran disiplin yang dilakukan tersebut karena penyalahgunaan handphone dan penyalahgunaan narkotika di dalam Blok-Blok kamar yang ditempati oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, dan tidak hanya itu saja ada juga yang melakukan penganiaya an atau pemukulan terhadap sesama Narapidana lainnya di dalam Lapas, entah itu alasan

tidak cocok ataupun karena kesalahpahaman saja yang membuat antar Narapidana tersebut melakukan tindakan penganiayaan atau pemukulan.

Padahal semua Warga Binaan Pemasyarakatan termasuk dengan Narapidana ataupun Tahanan sebelumnya sudah diberitahu tentang peraturan tata tertib didalam Lapas serta sanksi-sanksinya oleh Petugas Pemasyarakatan, tetapi masih banyak Narapidana-Narapidana yang melakukan pelanggaran di dalam Lapas . Hukuman yang diberikan oleh Petugas Pemasyarakatan kepada Narapidana sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara karena di lingkup Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru telah memakai Peraturan tersebut.

Seharusnya hukuman disiplin tersebut menjadi efek jera bagi Narapidana yang melakukan pelanggaran supaya tidak melakukan pelanggaran tata tertib lagi, tetapi kenyataan yang ada itu tidak dapat memberhentikan Narapidana untuk terus melakukan pelanggaran dan melaksanakan hukuman yang berat karena kesalahan yang telah diperbuat di dalam Lapas.

Pengimplikasian yang digunakan dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru sanksi yang digunakan adalah pengenaan denda administratif karena bukan hanya reaksi terhadap pelanggaran norma saja yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti tetapi juga harus memperhatikan asas-asas hukum administrasi baik tertulis maupun tidak tertulis dan itu sudah efektif digunakan dan

mengacu pada peraturan yang sudah ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sesuai dengan misi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru yaitu melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dari laporan ringkasan berita acara pemeriksaan, kebanyakan pelanggaran yang dilakukan narapidana di dalam Lapas adalah penyalahgunaan mengkonsumsi narkotika dan membawa handphone di dalam lingkup Lapas.

Tahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, Tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung dan selama proses tersebut tersangka atau terdakwa di tempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Pihak - pihak yang berhak menahan adalah :

- a) Penyidik, yaitu polisi atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk melakukan serangkaian tindakan pengumpulan bukti
- b) Penuntut Umum, yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh UndangUndang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim
- c) Hakim, baik hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, yaitu pejabat

Umumnya orang menganggap bahwa ditahan sama dengan dipenjara, Padahal tidak demikian, Seseorang ditahan jika diduga keras melakukan kejahatan, karenanya untuk sementara dia dimasukkan ke dalam tahanan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan dari perkara yang disangkakan kepadanya. Berarti dia belum tentu bersalah dan bisa saja dibebaskan bila dalam penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tidak ditemukan bukti bahwa dia bersalah. Sedangkan seseorang dipenjara karena dia telah terbukti melakukan kejahatan dan telah menerima keputusan hakim (vonis) yang bersifat tetap.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dari identifikasi masalah yang dipaparkan, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian di atas sebagai suatu permasalahan yang mendorong peneliti untuk melihat *Bagaimana dampak pengantarjeraan dari hukuman administratif dan strap sel yang ada di Lembaga Pemasyarakatan untuk warga binaan yang berada di dalam Lapas ?*

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana tujuan dari mengetahui *Bagaimana dampak pengantarjeraan dari setiap hukuman yang ada di Lembaga Pemasyarakatan untuk warga binaan yang berada di dalam Lapas.*

D. Manfaat Penelitian

1. Akademis

- a. Untuk mengembangkan ilmu kriminologi.
- b. Untuk menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan di bidang kriminologi.

2. Praktis

- a. Penelitian dapat menjadi bahan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji bagaimana analisis kriminologi terhadap Bagaimana dampak penggentarjeraan dari setiap hukuman yang ada di Lembaga Pemasyarakatan untuk warga binaan yang berada di dalam Lapas
- b. Secara praktis dapat membantu dosen, mahasiswa dan kalangan akademis lainnya dalam penelitian yang ada sehubungan dengan bentuk permasalahan yang ada dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kerangka Konsep

1. Konsep Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa asing (Ingris) yakni *Criminology*, yang terdiri dari dua kata, yaitu: *crimen* yang berarti penjahat dan *logos* yang berarti pengetahuan. Dengan demikian kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat (Darmawan, 2000:1.2).

Nama Kriminologi yang disampaikan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata "*Crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, Maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (Santoso, 2001:9).

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

a. Antropologi Kriminal

ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminal

ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Psikologi kriminal

ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

e. Penologi

ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya suatu hukuman.

Dinyatakan dalam Moedigdo Moeliono kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. (Kartono, 2011).

Menurut G.P. Hoefnagel Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan deksimalisasi, situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak diluar penjahat. (Mustofa:2007).

Kelahiran kriminologi sebagai ilmu pengetahuan, karena hukum pidana baik materil maupun formal serta system penghukuman sudah tidak efektif lagi untuk mencegah dan memberantas kejahatan, bahkan kejahatan semakin meningkat dalam bentuk aspek kehidupan. Tujuan kriminologi adalah untuk mengetahui apa sebab-sebabnya sehingga ia sampai berbuat jahat itu. Apakah memang karena bakat dan karakternya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan sosiologis atau ekonomis. (Abdussalam, 2007:1).

Menurut Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang. Jadi kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. (Abdussalam, 2007:4).

2. Konsep Penggentar dan Jeraan Dalam Kriminologi

Penggentar jeraan dalam buku Metodologi Penelitian Kriminologi (Mustofa, 2013: 123) menjelaskan bahwa tujuan dari hukum dan penghukuman pada akhirnya adalah membuat orang tidak melakukan kejahatan. Keadaan itu disebut sebagai penggentarjeraan atau *deterrence*. Oleh karena itu para ahli Kriminologi dijelaskan tertarik mengkaji secara ilmiah dampak penggentarjeraan dari hukum atau penghukuman.

3. Konsep Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana). R.A Koesnoen

(1966:12) menyatakan bahwa menurut bahasa, narapidana berasal dari dua kata nara dan pidana, “nara” adalah bahasa sansekerta yang berarti :kaum”, maksudnya adalah orang-orang. Sedangkan “pidana” berasal dari bahasa belanda “straf”. Selanjutnya, dalam UU No.12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (6) dijelaskan bahwa terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pembinaan mental terhadap narapidana adalah kegiatan pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti narapidana, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada TUHAN Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani narapidana yang di lakukan di dalam LP. Dalam UU No.12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (1) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pada Ayat (3) di sebutkan, Lembaga Pemasyarakatan yang di sebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan. Selanjutnya pada Ayat (7) narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

Tindak kriminal juga sering disebut dengan penyakit masyarakat atau dalam bahasa ilmiahnya patologi sosial. Patologi social merupakan ilmu yang mempelajari mengenai gejala- gejala sosial yang dianggap “sakit” yang disebabkan oleh faktor-faktor social atau sering disebut sebagai ilmu tentang “penyakit masyarakat”. Maka

penyakit masyarakat itu adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat istiadat, atau tidak integrasinya dengan tingkah laku umum (Kartono, K. 2002) sebagai contohnya menurut Kartini Kartono, perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

4. Konsep Tentang Kejahatan

Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang kejahatan masih terdapat kesulitan dalam dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Dalam pengertian legal, menurut *sue titus reid* (1988), adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum criminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan (Dermawan, 1994:1).

Sedangkan menurut *Herman Mannheim* (1973), yang mengatakan bahwa batasan kejahatan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam

masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang (Dermawan, 1994:1).

Kejahatan adalah istilah yang dipakai untuk mempersepsikan perbuatan yang dianggap salah baik secara hukum maupun sosial. Sama halnya dengan dengan hukum, tidak ada kesepakatan secara universal untuk mendefinisikan kejahatan dalam pengertian yang baku (Atmasasmita, 1995:70).

Menurut Edwin Sutherland dalam buku kejahatan dalam wajah pembangunan, kejahatan adalah suatu gejala sosial yang dianggap normal. Pada setiap masyarakat kejahatan pasti hadir karena manusia berada pada dua sisi antara *conformity* dan *deviant* (patuh dan menyimpang). Kelompok pemikir kritis menyebut manusia berada di antara sisi antagonis dan positif. Dalam kitab suci disebut manusia berada dalam dua dimensi, Yakni *fujur* dan *takwa* (Masdiana, 2005:27).

Menurut Bonger dalam buku kriminologi, yang menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dalam Negara berupa pemberian derita kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan (Santoso, 2001:14).

Kejahatan dari sudut pandang sosiologi adalah salah satu perbuatan yang anti sosial dan amoral serta tidak di kehendaki oleh masyarakat, merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan dan secara sadar harus ditentang (Dermawan, 2000:24).

Dilihat dari segi kriminologisnya, kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum diatur atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana (dalam Adang, 2010:15).

B. Landasan Teori; Teori Peneghukuman dalam Penologi

Stanley E Grupp, dalam *Theories of Punishment* (1971, dalam Newburn, 2007: 517) menjelaskan bahwa teori penghukuman adalah pedoman rasional dan cara pandang yang beragam mengenai tujuan penghukuman dan sistem koreksi (pembinaan). Menurutnya, teori-teori yang berkembang di dalam penologi terdiri dari; retributif (retribution), penjeraan (deterrence), rehabilitatif, dan integratif.

Teori retributif melihat penghukuman sebagai penderitaan yang pantas diterima oleh pelanggar hukum. Teori penjeraan, yang dibangun oleh mashab klasik di abad ke-18 hingga awal abad ke-19, melihat penghukuman sebagai upaya mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbanyak masyarakat. Sementara teori rehabilitasi yang berkembang abad ke-20 menekankan individualisasi penghukuman, melalui pembinaan, sehingga individu dapat menyesuaikan diri kembali ke arah non-kriminal setelah bebas dari hukuman. Sedangkan integratif adalah cara pandang yang mengintegrasikan beberapa fungsi penghukuman, dengan menekankan bahwa tujuan penghukuman adalah menciptakan asimilasi pelanggar hukum dengan komunitasnya.

Teori yang masuk ke dalam kelompok konsekuensialis dalam penjelasan Grupp tersebut adalah penjeraan, rehabilitasi, dan integratif.

Dari sisi paradigma modern-positivisme, teori kriminologi yang menjelaskan realitas kejahatan adalah dasar bagi bentuk dan metode penghukuman atau pembinaan pelanggar hukum. Sedangkan dari sisi posmodernisme, pewacanaan tentang kejahatan sekaligus merupakan pewacanaan mengenai pengendalian kejahatan dan penghukuman. Hal inilah yang menjelaskan mengapa teori penologi, khususnya apa yang menjadi pembedaan atau tujuan penghukuman, selalu dimulai oleh penjelasan tentang apa hakekat (realitas objektif) kejahatan itu (dalam paradigma modern-positivisme) atau bagaimana konstruksi sosial tentang kejahatan itu (dalam paradigma posmodernisme). Untuk memahami lebih jauh hubungan antara keduanya, dapat ditelusuri dari perkembangan teori di dalam kriminologi dan penologi itu sendiri.

Perkembangan teori di dalam penologi sebenarnya tidak sekompleks perkembangan teori dalam kriminologi. Meskipun transformasinya mengikuti transformasi paradigmatis di dalam kriminologi dan sosiologi atau filsafat umumnya. Ada dua hal yang dapat dianggap sebagai sebab mengapa perkembangan teori penologi dinilai cukup sederhana. Pertama, dari sisi objek kajiannya. Sosiologi kejahatan berbicara tentang perilaku atau tindakan manusia, sedangkan penghukuman berbicara tentang tindakan negara meskipun secara terbatas memberi ruang bagi keterlibatan masyarakat. Perilaku atau tindakan manusia jauh lebih beragam bila

dibandingkan dengan tindakan negara karena terjadi dengan latar belakang yang juga sangat beragam, baik eksistensial, psikologis, sosiologis, kultural, hingga ekonomis dan politis. Sebaliknya, tindakan negara lebih berlatar formal. Meskipun dalam konteks aparatur negara sebagai agensi terdapat kemungkinan tindakan yang lebih beragam, namun tentu tidak sefleksibel tindakan atau perilaku manusia umumnya. Kajian ontologis mengenai kejahatan sebagai perilaku atau tindakan manusia karenanya jauh lebih beragam.




Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian, atau suatu kumpulan teori dan model literature yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu (Silalahi, 2006:84). Maka dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang di bangun adalah :

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Modifikasi Peneliti, 2021

D. Konsep Operasional

Menurut Silalahi (2006:104), merupakan pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi, atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol.

Peneliti akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikatornya, yakni sebagai berikut :

1. Menurut Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang. Jadi kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. (Abdussalam, 2007:4)
2. Kejahatan adalah istilah yang dipakai untuk mempersepsikan perbuatan yang dianggap salah baik secara hukum maupun sosial. Sama halnya dengan dengan hukum, tidak ada kesepakatan secara universal untuk mendefinisikan kejahatan dalam pengertian yang baku. (Atmasasmita, 1995:70)
3. Pengantar jeraan dalam buku Metodologi Penelitian Kriminologi (Mustofa, 2013: 123) menjelaskan bahwa tujuan dari hukum dan penghukuman pada akhirnya adalah membuat orang tidak melakukan kejahatan. Keadaan itu disebut sebagai pengantarjeraan atau *deterrence*. Oleh karena itu para ahli Kriminologi dijelaskan tertarik mengkaji secara ilmiah dampak pengantarjeraan dari hukum atau penghukuman.

4. UU No.12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (6) dijelaskan bahwa terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan subjek yang diteliti, penelitian ini masuk dalam kategori studi kasus. Oleh karena penelitian ini hanya menggunakan satu sampel maka ia dikatakan sebagai studi kasus tunggal (*single case study*). Studi kasus dalam penelitian senantiasa dilekatkan pada penelitian kualitatif. (Bungin, 2011: 15)

Sebagaimana dijelaskan oleh Meltzer, Petras dan Reynold semua penelitian kualitatif dalam beberapa hal mencerminkan perspektif fenomenologis. Artinya, peneliti berusaha memahami makna dari suatu kejadian dan interaksi bagi orang biasa pada situasi tertentu, dimana dalam hal itu terdapat pengaruh tradisi Weber yang menekankan *verstehen*, yakni pendalaman menurut tafsiran atas interaksi orang-orang.

Dalam penelitian *verstehen*, peneliti berusaha memahami pemahaman komunitas yang diteliti dengan tetap menyadari latar belakang kultural maupun akademis peneliti sendiri.

Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengukur secara cermat fakta-fakta di lapangan dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran sistematis dalam menghimpun fakta-fakta yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh dan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini maka sebagai lokasi penelitian peneliti menetapkan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru.

C. Subjek Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam menentukan *key informan* dan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Selain itu *key informan* dan informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan, masalah pokok penelitian. *Key informan* merupakan informasi dari pelaku yang bersangkutan langsung dan informasi dari petugas yang berhubungan langsung dengan penanganan dari kasus tersebut sedangkan *informan* merupakan informasi dari seputaran lingkungan terjadinya masalah.

Tabel 3.1. Tabel *informan* dan *key informan*

NO	RESPONDEN	KEY INFORMAN	INFORMAN
1	Kalapas Klas II A Pekanbaru	✓	
2	Kasi. Adm. Kantib		✓
3	Pelaku Pelanggaran	✓	
4	Petugas Strapsel		✓

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data terdiri dari tiga, yaitu :

1. *Observasi* adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti dengan upaya pengumpulan data secara langsung dengan peneliti terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian.
2. *Interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Didalamnya terdapat tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, pihak yang pertama adalah pencari informasi atau mencatat informasi yang diperoleh sedangkan pihak yang kedua adalah sebagai pemberi informasi atau menjadi informan.
3. *Documentation* adalah teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi merupakan data sekunder.

E. Teknik Analisa Data

Pengambilan analisa data dari hasil penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu berusaha untuk menganalisa dengan menguraikan dan menjelaskan serta memaparkan secara jelas, akurat dan apa adanya sesuai dengan apa yang menjadi obyek penelitian. Data dan informasi yang diperoleh dari obyek

penelitian harus dikaji dan dianalisa. Dari hal keseluruhan ini maka selanjutnya peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan.

F. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dirancang untuk 5 bulan. Penulis merencanakan kegiatan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.2. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun 2020																			
		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian																				
2	Seminar Usulan Penelitian																				
3	Perbaikan Usulan Penelitian																				
4	Usulan Penelitian																				
5	Pengolahan dan Analisis Data																				
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi																				
7	Ujian Skripsi																				
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																				
9	Penggadaan Serta Penyerahan Skripsi																				

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021.

G. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 BAB, dimana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, hipotesis, konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN


Bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti.

BAB VI : PENUTUP

Pada BAB terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Secara formal sistem pemasyarakatan dicetuskan pada tanggal 05 Juli 1953 oleh Dr. Suharjo, SH yaitu Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada peresmian gelar Doctor Causa di Istana Negara. Adapun isi pidatonya antara lain bahwa pohon beringin pangayoman ditetapkan menjadi sumber hukum dan lambang Departemen Kehakiman agar menjadi penyuluh bagi para petugasnya dalam membina hukum menjalankan menjalankan peradilan guna memberi keadilan, dalam memperlakukan narapidana. Dibawah pohon beringin pengayoman tujuan hukum pidana adalah mengayomi Masyarakat terhadap perbuatan yang mengganggu tertib masyarakat dengan mengancam tindakan-tindakan terhadap si pengganggu dengan maksud untuk mencegah gangguan tertib masyarakat.

Dibawah pohon beringin pengayoman telah ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana maka tujuan pidana penjara dirumuskan, disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat indonesia yang beragama, dengan singkat menjadi tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Pada tanggal 27 April 1964 diselenggarakan tentang dasar, tujuan dan kedudukan pemasyarakatan yang bertitik tolak pada perlakuan narapidana dengan dasar kegotong royongan. Kegotong royongan yang dinamis antara narapidana yang bersangkutan dan masyarakat luar merupakan tujuan tunggal kemasyarakatan, dan pelaksanaannya pemasyarakatan masih mengacu kepada Gectichten Reglement (peraturan penjara). Pada Konferensi Nasional³¹ Kepenjaraan di Green Hotel Lembang di Kota Bandung, didahului oleh amanat Presiden Republik Inonesia yang dibacakan oleh Astra Winata, SH yang menggantikan kedudukan almarhum Dr. Suharjo, SH sebagai Menteri Kehakiman, istilah kepenjaraan diganti dengan pemasyarakatan. Pada saat bersejarah akhirnya ditetapkan sebagai hari pemasyarakatan. Dalam konferensi lembaga dirumuskan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana.

B. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pekanbaru terletak di Ibukota Provinsi Riau yakni Pekanbaru Kota Bertuah (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis), yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan, disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa. Dengan luas wilayah 632,23 Km², Kota Pekanbaru menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi Sumatera yg terus berkembang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status “*Penjara*”, terletak di jalan Samratulangi Pekanbaru, yang dekat dengan pusat pertokoan perdagangan (Jalan Achmad Yani dan Jalan Juanda), dan perumahan penduduk.

Seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru yang cepat berkembang, dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di kelas jalan “Kelas IV” yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 di pindahkan ke lahan yg cukup luas dan strategis yakni di jalan Pemasyarakatan nomor 19 kecamatan tangkerang utara (sekarang Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru.

Tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.938 m² di atas lahan seluas 33.000 m², dan barulah pada tahun 1978 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru mulai di fungsikan pemakaiannya, dan sampai dengan tahun 2013 ini telah banyak dilakukan penambahan dan rehabilitasi bangunan, baik dari dana APBN maupun dana hibah dari APBD Provinsi Riau. Tahun 2013 telah dibangun Blok Hunian 2 tingkat seluas 715 m², berasal dari bantuan APBD Provinsi Riau sebesar Rp 6 Milyar dalam bentuk hibah.

C. Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru, tentunya mengacu kepada Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa, membangun manusia mandiri.

2. Misi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan serta pengelolaan benda benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta peajuan dan perlindungan Hak Azasi Manusia.

3. Sasaran Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

- a. Melakukan pembinaan Narapidana
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c. Melakukan bimbingan sosial kerohanian Narapidana

- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
- f. Memantafkan kondisi Lembaga Pemasarakatan yang kondusif dan aman.

4. Tujuan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

- a. Membentuk warga binaan pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dan berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan dirumah tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk diperlukan barang bukti pada saat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

D. Prinsip-prinsip Pokok Pemasyarakatan

Dasar falsafah sistem pemasyarakatan yang berdasarkan kepribadian Indonesia dan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Adapun unsur- unsur yang merupakan prinsip-prinsip pokok dalam Konsepsi Pemasyarakatan (1964). Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Lembaga Dinas Direktorat Pemasyarakatan (1964) yang pertama di lembang Bandung 27 April 1974.

Adapun prinsip-prinsip pokok tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana harus dikenalkan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan untuk menunjang usaha peningkatan produksi.

- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana harus berdasarkan Pancasila.
- h. Narapidana sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan harus diperlakukan sebagai manusia.
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
- j. Disediakan sarana-sarana yang mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem kemasyarakatan.

Jelaslah dari kesepuluh prinsip-prinsip pokok Pemasyarakatan itu terlihat bahwa didalam pembinaannya narapidana bukan lagi penjahat yang harus selalu mendekam dan terkurung dalam penjara atau sel, tetapi mereka dibina dan dididik baik jasmani maupun rohani, dan juga diberikan keterampilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut pembinaannya bukan hanya tergantung pada petugas-petugas Lembaga Pemasyarakatan saja, tetapi juga turut berperan aktif apalagi para pembimbing dan penceramah yang berkewajiban untuk memberikan bimbingan rohani, dan bimbingan rohani khususnya dibidang akhlak merupakan salah satu tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan disamping tugas-tugas melaksanakan bimbingan keterampilan.

E. Tahap-tahap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Berikut ini adalah tahap-tahap pembinaan berdasarkan pasal-pasal pada PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

a) Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal ini meliputi:

1. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
2. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
3. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
4. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk di daftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.

b) Pembinaan Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dibagi dalam 2 (dua) periode :

1. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari masa pidana;
2. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi :

1. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
2. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
3. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
4. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

c) Pembinaan Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi:

- 1) Perencanaan program integrasi
- 2) Pelaksanaan program integrasi
- 3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Tahap integrasi atau non institusional, tahap ini apabila narapidana sudah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidananya dan paling sedikit 9 bulan, narapidana dapat diusulkan

diberikan pembebasan bersyarat. Disini narapidana sudah sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat dan keluarga. Setelah pembebasan bersyarat habis, kembali ke lembaga pemasyarakatan untuk mengurus atau menyelesaikan surat bebas atau surat lepasnya. Apabila dalam tahap ini mendapatkan kesulitan atau hal-hal yang memungkinkan tidak mendapatkan persyaratan pembebasan bersyarat, maka narapidana diberikan cuti panjang lepas yang lamanya sama dengan banyaknya remisi terakhir, tapi tidak boleh lebih dari 6 bulan. Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa proses pemasyarakatan berjalan tahap demi tahap dan masing-masing tahap ada gerak ke arah menuju kematangan.

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Bapas. Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.

F. Program Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Program Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru ini disusun merupakan serangkaian kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang secara operasional dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang. Disamping itu program kerja ini dimaksudkan untuk menetapkan dengan jelas sasaran langkah-langkah

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru mendatang sebagai wujud nyata keberadaan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru dalam membangun manusia Islami khususnya dan para narapidana umumnya yang sarat dengan iman, Ilmu dan Amal Sholeh.

G. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru mengkoordinasikan program pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasarakatan Narapidana, dan menyelenggarakan program:

- a. Menetapkan rencana kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru,
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan kerja dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait
- c. Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang LHP
- d. Melakukan pengawasan melekat dilingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru
- e. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

- f. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran pembangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru
- g. Mengkoordinasikan pengelolaan perlengkapan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru
- h. Mengkoordinasikan kebutuhan formasi pegawai pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru
- i. Mengkoordinasikan program kerja yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau

H. Bidang Tata Usaha

Mempunyai program mengkoordinasi dibidang ketata usahaan seperti kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitas Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru, dengan program :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha
- b. Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan system kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi
- c. Menyelenggarakan urusan kearsipan dan dokumentasi dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan pinjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip dan dokumen kantor
- d. Menyelenggarakan dan mengatur penggunaan, pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan

- e. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disiapkan
- f. Menyelesaikan pelaksanaan penghapusan atau penjualan alat perlengkapan kantor dan kendaraan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku
- g. Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Usulan Kegiatan dan Daftar Usulan Proyek sebagai bahan penyediaan dana kegiatan dan pembangunan

I. Bidang Pembinaan Narapidana

Mempunyai program memberikan pembinaan Narapidana berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam rangka persiapan Narapidana kembali ke masyarakat tidak melanggar hukum lagi dan baik, dengan program :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan
- b. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai bawahan
- c. Melakukan pembinaan pegawai bawahan
- d. Melaksanakan ketata usahaan dalam bidang pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan
- e. Melakukan pengawasan melekat (Waskat)
- f. Menentukan program pembinaan, melalui sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) dan memimpin jalannya sidang
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dengan instansi terkait

- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Lapas.

J. Bidang Kegiatan Kerja

Mengkoordinasikan, menyiapkan pelaksanaan bimbingan latihan kerja, serta mengelola hasil kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan Napi sebagai bekal apabila kembali kemasyarakat, dengan program :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kegiatan kerja
- b. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan kerja Narapidana
- c. Memilih dan memanfaatkan keterampilan Narapidana yang menonjol sebagai tutor dalam pembuatan barang produksi
- d. Mempersiapkan fasilitas sarana / peralatan kerja Narapidana
- e. Mengelola hasil kerja untuk menunjang kegairahan kerja Narapidana
- f. Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan Seksi Kegiatan Kerja guna sebagai dasar penetapan penilaian pelaksanaan pekerjaan
- g. Mengkoordinasikan ketata usahaan dalam lingkungan Seksi Kegiatan Kerja serta melakukan pengawasan melekat (Waskat)
- h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Lapas dalam bidang teknis Pemasarakatan dan membuat atau menyusun laporan Seksi Kegiatan Kerja.

K. Bidang Administrasi Keamanan Dan Ketertiban

Mempunyai program kerja mengkoordinasikan kegiatan administrasi Keamanan dan Tata Tertib, mengatur jadwal kerja dan penggunaan perlengkapan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, dalam rangka terciptanya suasana aman tertib dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, dengan program:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
- b. Melakukan bimbingan pegawai bawahan dan memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan
- c. pengawan melekat (Waskat) dab nelaksanakan ketata usahaan dalam lingkungan Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
- d. Mengatur jadwal kerja penggunaan perlengkapan dan pembagian kerja pengamanan
- e. Menerima dan meneliti laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bekerja dan menyusun laporan berkala dari bidang keamanan dan menegakkan tata tertib
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan penggeledahan kamar hunia secara acak dan insidentil dengan seksi yang lain
- g. Menyusun laporan berkala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

L. Bidang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Kplp)

Mempunyai program mengkoordinasikan pelaksanaan kerja penjagaan sesuai jadwal agar tercapai keamanan dan ketertiban dilingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru, dengan program :

- a. Menyusun rencana kerja Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap Narapidana
- c. Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasarakatan
- d. Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran Narapidana
- e. Melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan ketertiban
- f. Menyusun laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan
- g. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap bawahan
- h. Melakukan Bimbingan dan Pengawasan melekat (Waskat) kepada bawahan
- i. Menyusun laporan berkala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan.

M. Keadaan Bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

Lapas Kelas II A Pekanbaru saat ini memiliki luas bangunan 2.854 m² diatas lahan seluas 33.300 m², terdiri atas :

1. Bangunan Kantor Lapas Kelas II A Pekanbaru seluas 660 m², yang digunakan untuk kegiatan menunjang kegiatan administrasi, pelayanan umum dan kegiatan lainnya
2. Bangunan ruang hunian blok A seluas 240 m², yang terdiri dari 8 kamar, dengan daya tampung sekitar lebih kurang 115 orang.
3. Bangunan ruang hunian blok B seluas 460 m², terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 225 orang.
4. Bangunan ruang hunian blok C seluas 300 m² yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 115 orang.
5. Bangunan ruang hunian blok D seluas 291 m² yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 225 orang.
6. Bangunan ruang hunian blok E seluas 174 m² yang terdiri dari 4 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 60 orang.
7. Bangunan ruang hunian blok F seluas 95 m² terdiri dari 5 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 70 orang. Bangunan ruang hunian Straaf sel seluas 40 m²
8. terdiri dari 5 kamar.
9. Bangunan Blok G seluas 110 m² terdiri dari 9 kamar, dengan tampung lebih kurang 74 orang.

10. Bangunan ruang hunian Tahanan (Bantuang Pemda Provinsi Riau Tahun 2008) seluas 660 m², terdiri 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 350 orang.
11. Bangunan Aula ruang serba guna untuk kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, dan kegiatan lainnya, seluas 240 m².
12. Bangunan ruang dapur seluas 166 m² ditambah gudang beras 21 m².
13. Bangunan ruang pustaka Lapas Kelas II A Pekanbaru seluas 45 m².
14. Bangunan Mesjid At-taubah seluas 120 m².
15. Bangunan Gereja seluas 240 m².
16. Bangunan Pos atas Jaga sebanyak 5 buah seluas masing-masing 16 m².
17. Bangunan ruang kegiatan kerja WBP seluas 25 m².
18. Pada Tahun 2013 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mendapatkan bantuan Gedung Blok Hunian 2 lantai dari Pemerintah Provinsi Riau.

N. Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru memiliki sarana prasarana untuk kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan dan pegawai, serta pelayanan umum lainnya, dengan fasilitas :

1. Memiliki lapangan Tenis (Terbuka) , Bulu Tangkis (Tertutup di aula), Tenis Meja, dan lapangan Takrau, disamping Warga Binaan

Pemasyarakatan dapat melakukan gerak jalan santai setiap pagi dan sore hari, serta olahraga Futsal dan Volly Bal di lapangan tenis.

2. Memiliki satu buah Mesjid At-taubah untuk kegiatan ibadah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan pegawai yang beragama Islam, dan satu buah Gereja untuk kegiatan ibadah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan pegawai yang beragama krestiani.
3. Memiliki ruang fasilitas kesehatan (Klinik), dengan 2 orang dokter umum, 3 orang perawat dan obat-obatan, disamping ada satu ruang inap sementara memakai ruang tahanan untuk narapidana yang sakit berkepanjangan, dan bila kondisi darurat di antar dan dirujuk ke Rumah Sakit.
4. Memiliki 2 ruang Kantin untuk memberikan pelayanan umum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, pegawai dan tamu yang bezuk.
5. Memiliki 2 ruang Tamu yang digunakan Warga Binaan Pemasyarakatan menerima keluarga yang bezuk, mulai jam 9.00 sampai dengan 12.00 WIB, dan hari minggu libur dan ditiadakan untuk bezuk..
6. Memiliki 1 loket pendaftaran tamu bezuk, didukung system komputerisasi Rekam Foto Wajah Tamu dan disediakan 25 buah kursi duduk dibawah atap dihalaman depan parkir.

7. Memiliki ruang P2U yang dipantau Cctv dan dimonitor dari ruang Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru setiap hari.

O. Struktur Organisasi Lapas Kelas II A Pekanbaru

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Lapas Kelas II A Pekanbaru



Sumber: Lapas Kelas II A Pekanbaru, 2021

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a. Identitas Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan pilar utama sebagai sumber memperoleh data atau keterangan yang dibutuhkan. Pemilihan subjek yang dijadikan informan tentu saja merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian. Oleh karena itu, karena penelitian ini termasuk kedalam studi pelaku, maka yang menjadi informan adalah mereka yang secara langsung terlibat sebagai pelaku. Mengenai permasalahan yang dibahas, peneliti melibatkan beberapa orang Key-Informan dan Informan untuk dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini. Adapun Key-Informan dan Informan yang peneliti akan wawancarai yaitu sebagai berikut:

Tabel V.1. Narasumber Penelitian

<i>NO</i>	<i>NAMA</i>	<i>IDENTITAS</i>
1	Herry Suhasmin, Amd.IP, SH, MH	Kalapas Kelas II A Pekanbaru
2	Harles Marbun, S. Sos.	Kasi Adm. Kantib
3	DA	Narapidana/ Pelaku Pelanggaran
4	Rizky Alamsyah	Petugas Straffsell

Sumber: Olahan Penelitian, 2021

b. Data Hasil Wawancara

- 1. Herry Suhasmin, Amd.IP, SH, MH., Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru.**

Gambar 5.1. Wawancara dengan Kalapas Kelas II A Pekanbaru



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2021

Pemilihan Herry Suhasmin sebagai Narasumber utama dalam penelitian ini mencoba untuk memberikan penjelasan mengenai data penelitian yang dibutuhkan terkait bagaimana bentuk kehidupan di Lembaga Pemasarakatan secara umum, terutama pada bagian penegakkan sikap disiplin dari warga Lembaga Pemasarakatan. Hal ini juga berkaitan dengan jabatan yang di miliki narasumber sebagai pucuk pimpinan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru.

“...dalam pelaksanaan fungsi sebagai petugas pemasyarakatan, maka Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan harus menjadi perhatian utama. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan...”

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sebagai pimpinan narasumber menjelaskan bahwa UU No. 12 Tahun 1995 merupakan pedoman dasar bagi para pegawai pemasyarakatan untuk dapat bekerja sebagaimana mestinya. Hal ini juga berkaitan dengan cara atau penanganan penegakkan hukum yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan bagi warga binaan pemasyarakatan.

“...Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin ...”

Narasumber menjelaskan bahwa tujuan utama adanya hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan tentu memiliki fungsinya di dalam Lapas. Salah satunya adalah demi memperbaiki dan mendidik para warga binaan pemasyaratakan untuk dapat bersikap baik dan patuh terhadap aturan yang ada. Sehingga segala tindakan yang di lakukannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak merugikan orang lain.

“...setiap Petugas Pemasyarakatan yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin ...”

Para petugas pemasyarakatan diberikan amanah untuk menjalankan segala bentuk aturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kerjanya, para petugas diwajibkan untuk memeriksa dan memastikan semua warga binaan pemasyarakatan untuk tidak melanggar aturan yang ada.

“...Warga binaan pemasyarakatan juga harus mentaati tata tertib yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara....”

Pedoman aturan dan tingkah laku juga tergariskan jelas dalam Peraturan menteri Hukum dan Ham RI pasal 4 nomor 6 tahun 2013 yang berbunyi bahwa setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:

- a. mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b. melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;

- f. membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obatobatan lain yang berbahaya;
- h. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;

- p. membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasarakatan;
- r. melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan (Permen Hukum dan HAM RI No. 6 Tahun 2013).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 6 tahun 2013 jelas mengatur aturan disiplin bagi para warga binaan pemsarakatan dalam bertindak dan berperilaku di dalam Lembaga Pemasarakatan sebagaimana dijelaskan oleh narasumber utama dalam penelitian ini.

2. Harles Marbun, S. Sos., Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Sebagai orang yang bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib di Lembaga Pemasarakatan. Maka Harles Marbun dengan posisi jabatannya menjadi pilihan bagi peneliti untuk dijadikan narasumber dalam penelitian ini.

Gambar 5.2. Wawancara Dengan Ka. Seksi Adm Keamanan dan Tertib Lapas Kelas II A Pekanbaru



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2021

“...tugasnya ya seperti itu, kita menerima laporan harian dari petugas pemsarakatan yang ada dilapangan... dalam laporan itu kita mengkaji ada kemungkinan bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap Warga Binaan Pemsarakatan yang

disangka melakukan sesuatu pelanggaran disiplin, ternyata Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin...”

Dalam kajian laporan yang sering diterima oleh narasumber, narasumber menjelaskan sering mengkaji beberapa laporan adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan.

“...Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin saja. Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan dapat diterima oleh rasa keadilan...”

Warga binaan pemasyarakatan yang melanggar akan diberikan hukuman disiplin sesuai dengan apa yang dilakukannya. Hukuman tersebut haruslah setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya.

3. DA, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Pelaku Pelanggaran Disiplin.

Sebagai warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, DA menjelaskan dirinya pernah melakukan beberapa pelanggaran selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

“...yaa pernah bang beberapa kali masuk straffsel saya. Yang paling sering karena ketahuan punya hp bang. Kadang juga karena berantem bang sama kawan di dalam terus di masukin straffsel....”

Narasumber menjelaskan bahwa beberapa kali menjalani masa hukuman atas pelanggaran yang dilakukannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. DA menjelaskan bentuk hukuman yang sering dialaminya adalah masuk kedalam ruangan straffsel.

“...ya nyesal bang kadang jalaninya. Apalagi kalo udah masuk straffsel itu rasanya pahit sekali. Ngak nyamanlah bang. Kadang lebih bagus nerima sanksi administrasi rasanya kalo udah di dalam straffsel itu bang...”

DA menjelaskan bahwa menjalankan hukuman di straffsel merupakan suatu hukuman yang sangat memberikan penderitaan bagi narapidana. Hukuman yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya memberikan efek jera dan bagi narapidana yang melanggar dan sudah menjalani masa hukuman atas pelanggaran.

4. Rizky Alamsyah, Pegawai Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Pekanbaru.

Sebagai pegawai pemasyarakatan yang juga bertugas memberikan atau menjalankan hukuman disiplin kepada para narapidana, Rizky menjelaskan bagaimana tanggapan atau perasaan yang dirasakan oleh para narapidana ketika hendak dimasukkan ke dalam Strap sel.

“...itu sel khusus ya bang, yang dalamnya itu hanya ruangan saja. Pencahayaan sedikit sekali dan tidak ada mcknya. Jadi mereka yang melanggar akan ditempatkan di sana dalam beberapa hari. ...”

Strap sel sebagai sel penghukuman untuk para pelanggar dijadikan tempat yang menyramkan bagi para pelanggar kedisiplinan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dari kondisi yang dijelaskan dapat terbayangkan begitu tidak nyamannya sel tersebut bagi para narapidana yang melanggar kedisiplinan di Lembaga Pemasyarakatan.

“...wah kebanyakan bilanganya ndak lagi-lagilah untuk dihukum dalam strap sel ini. Intinya semua merasa nyerah lah bang kalo udah ke strap sel. Tapi tetap aja ada yang kadang balik lagi balik lagi bang. Tapi tetap semuanya ngerasa jeralah bang kalo harus masuk strap sel bang. ...”

Dari reaksi yang dijelaskan, para narapidana pelaku pelanggaran akan sangat merasa jera ketika selesai menjalani masa hukuma di strap sel. Meskipun ada saja narapidana yang kembali dihukum di strap sel. Namun penuturan dari narasumber dapat menggambarkan bahwa banyak timbul efek jera dari adanya penghukuman melalui strap sel tersebut.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Hukum Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Dalam Hubungannya Dengan Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru.

Pembangunan barulah dapat terselenggara dengan baik apabila dilaksanakan oleh manusia yang baik pula, dan memberikan penciptaan kondisi yang memungkinkan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hal inilah pemasyarakatan penting artinya bukan saja karena ia merupakan sarana untuk membina narapidana dan tahanan sebagai manusia pembangunan guna meningkatkan kemampuan

hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat kelak, tetapi dengan diberikannya juga pendidikan kesadaran bernegara termasuk untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maka pemasyarakatan merupakan juga sarana pendidikan dan sarana pembangunan.

Penerapan disiplin kepada narapidana merupakan salah satu cara untuk melakukan pembinaan dan menjadi kewenangan lembaga pemasyarakatan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu: supaya narapidana tidak melanggar hukum lagi, supaya narapidana aktif, produktif, dan berguna dalam masyarakat, dan supaya narapidana bahagia hidup di dunia dan diakhirat. Dengan demikian penerapan disiplin dalam rangka pembinaan narapidana merupakan wewenang dan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan. Terkait dengan hal tersebut yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, dapat dikemukakan bahwa Pembinaan yang dilakukan sudah cukup baik, sesuai dengan pedoman dan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan. Pola pembinaan juga dilakukan secara terpadu dengan melibatkan warga binaan pemasyarakatan, dan petugas pemasyarakatan. Namun belum maksimal sesuai dengan harapan, hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya prasarana dan sarana penunjang pembinaan, kurangnya sumber daya manusia.

Dari beberapa kasus pelanggaran disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru sebagaimana dari data hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa beberapa narapidana tersebut diberikan tindakan disiplin oleh Kalapas adalah berupa

memproses tindakan pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengacu kepada pasal 47 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan menjatuhkan hukuman tutupan sunyi selama 6 (enam) hari.

Selain pemberian strap sel tersebut, Kalapas dan petugas pemasyarakatan yang berada di bidangnya mengambil tindakan penjatuhan hukuman disiplin selain menerapkan hukuman tutupan sunyi diambil tindakan tambahan yaitu menjatuhkan hukuman menunda dan/atau meniadakan hak-hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti hak mendapatkan remisi, hak mendapatkan cuti bebas bersyarat dan hak mendapatkan cuti bersyarat.

Pemeriksaan yang dilakukan pada saat narapidana dalam proses tindakan disiplin dibahas oleh TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan KALAPAS dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Sidang TPP berlangsung setiap waktu sesuai dengan kebutuhan pembinaan. Keputusan hasil sidang TPP dapat dianggap sah apabila dihadiri 2/3 dari anggota TPP yang hadir. Setiap selesai dilaksanakan sidang TPP, diajukan berita acara persidangan dan setiap hasil sidang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta anggota TPP yang hadir. Hasil keputusan sidang TPP diajukan kepada Kalapas untuk mendapat persetujuan pengesahan. Hukuman disiplin dapat berupa:

- a. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari, dan/atau
- b. Menunda atau meniadakan hak-hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi narapidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) x 6 (enam) hari.

2. Analisis Upaya Penghukuman Disiplin Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Dengan Teori Penghukuman dalam Penologi

Di dalam bukunya *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (dalam Honderich, 2006:75), Bentham menjelaskan bahwa setiap manusia berada di bawah pengaruh dua hal pokok, yaitu *pain* (penderitaan) dan *pleasure* (kenikmatan/kebahagiaan). Penghukuman adalah bagian dari tugas pemerintah dalam bidang hukum untuk mempromosikan kebahagiaan masyarakat. Artinya, penghukuman merupakan untuk memberikan kepastian pada masyarakat umum kebahagiaannya tidak terganggu oleh orang lain. Seperti hal adanya aturan dalam pasal 4 Permen Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2013. Hal tersebut mengatur tentang bagaimana agar narapidana hidup damai sebagai warga binaan pemasyarakatan di Lapas.

Penghukuman dinilai dapat memperbesar kebahagiaan masyarakat dengan cara mencegah timbulnya suatu hal yang akan mengurangi kebahagiaan tersebut

seperti mencegah kejahatan atau pelanggaran yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penghukuman utilitarian ini mendasari teori penjeraan, rehabilitasi, reintegrasi, hingga penghukuman sebagai inkapasitasi. Maka segala upaya pendisiplinan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan bentuk inkapasitasi warga binaan pemasyarakatan dalam penciptaan sesuatu yang melanggar. Andenaes (dalam Honderich, 2006:76) menyatakan, bahwa penghukuman memiliki tiga efek pencegahan umum, yaitu efek penjeraan, memperkuat larangan moral, dan menstimuli kebiasaan berperilaku yang taat hukum. Sementara dalam pencegahan individual, penghukuman memiliki dampak dalam peningkatan moral atau akuisisi kebiasaan pro-sosial. Menurut Bentham, penghukuman dapat mencegah terjadinya kejahatan melalui tiga cara.

Pertama, penghukuman membuat terhukum mustahil untuk melakukan kembali kejahatan (dalam konteks inkapasitasi). *Kedua*, menjerakan terhukum dan menggentarkan orang lain dari melakukan kejahatan. *Ketiga*, menciptakan kesempatan untuk melakukan reformasi bagi pelanggar hukum. Maka pemberian hukuman administratif sebagaimana di jelaskan dalam pembahasan sebelumnya dan hukuman strap sel merupakan bentuk suatu hak yang menjerakan serta menggentarkan bagi para narapidana yang ada di Lembag Pemasyarakatan. Setidaknya mereka yang telah menjalani masa hukuman tersebut akan bercerita dengan temannya bagai mana situasu ketidaknyamanan berada di ruangan strap sel. Hal tersebut membuat penggentar bagi narapidana lain untuk melanggar.

David Garland (dalam Blomberg dan Cohen, 2012:48) menjelaskan bahwa penghukuman modern adalah sebuah sistem pengelolaan, pengawasan, dan penghukuman pelanggar hukum yang dilakukan secara formal dan independen dari sistem normatif lainnya. Hal penting yang ingin ditekankan olehnya adalah penghukuman dikendalikan oleh negara dan diadministrasikan oleh birokrasi yang profesional dengan keterlibatan kelompok ahli sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan saat ini.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penghukuman dinilai dapat memperbesar kebahagiaan masyarakat dengan cara mencegah timbulnya suatu hal yang akan mengurangi kebahagiaan tersebut seperti mencegah kejahatan atau pelanggaran yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penghukuman disiplin di Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya telah di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Pasal 4 Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Maka pemberian hukuman administratif dan hukuman strap sel merupakan bentuk penghukuman yang menjerakan serta menggentarkan bagi para narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Setidaknya mereka yang telah menjalani masa hukuman tersebut akan bercerita dengan temannya bagai mana situasi ketidaknyamanan berada di ruangan strap sel. Hal tersebut membuat penggentar bagi narapidana lain untuk melanggar.

B. Saran.

Dari hasil turun lapangan dan deskripsi yang dihasilkan dari data yang terlihat, ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan, diantaranya:

1. Untuk Pegawai Pemasarakatan. Perlu adanya upaya sosialisasi hukuman yang terus menerus agar memberikan efek penggentar bagi narapidana atau warga binaan pemasarakaan sehingga muncul ketakutan untuk melakukan pelanggaran disiplin.
2. Untuk Warga Binaan Pemasarakatan. Perlu adanya sikap sadar bahwa melakukan pelanggaran hanya akan merugikan diri sendiri. Menjalani masa hukuman merupakan suatu tindakan yang tidak menyenangkan.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdussalam, 2007. *Kriminologi*. Cetakan Ketiga. Restu Agung. Jakarta
- Adang, Yesmi Anwar. 2010. *Kriminologi*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama. Bandung
- Adang Chazami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*. Rajawali Pers. Jakarta
- A. Sanusi Has. 1994. *Konsensi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan*. Pustaka Ilmu. Surabaya
- B. Simandjuntak. 1982. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Tarsito. Bandung
- Bambang Sunggono. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta
- Bonger. W.A. (terjemahan R.A, Koensen) 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Bosu. B, 1982. *Sendi-sendi Kriminologi*. Usaha Nasional. Surabaya
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persad Jakarta
- Dermawan, Moh. Kemal. 2000. *Teori Kriminologi*. Pusat Penerbit Universitas Terbuka
- Kusumah, W. Mulyana. 1984. *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*. CV. Armico. Bandung
- Moeljatno. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta
- Mr. Harvey Brenner. 1986. *Psychology Criminal*. Pradga Paramita. Jakarta
- Nandang Sambas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. CV. Prisma Esta Utama. Bandung
- Ruslan Saleh. 1981. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Aksara

Simorangkir, JCT et.al. 2000. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta

Soerjono Soekanto. 2001. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
Raja Grafindo Persada. Jakarta

Solahuddin. 2007. *KUHP dan KUHPA*. Visimedia. Jakarta

Susanto. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing. Yogyakarta

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulga. 2001. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada.
Jakarta

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika
Aditama. Bandung

